



NILAI PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS

Andi Putri Rasyid, Muhammad Ashri, Andi Tenri Famauri Rifai
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana nilai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Nilai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak memiliki nilai pembuktian lahiriah dan nilai pembuktian formal karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata dan Pasal 38 UUJN. Sehingga berdasarkan Pasal 1869 KUHPPerdata dan Pasal 41 UUJN, akta tersebut terdegradasi nilainya menjadi akta di bawah tangan. Namun hal tersebut dapat dikecualikan dengan adanya kondisi atau keadaan memaksa yang tidak memungkinkan pertemuan langsung antara client dan Notaris. Pengkategorian Covid-19 sebagai keadaan memaksa didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Kata Kunci : Nilai Pembuktian , Akta, Secara Elektronik

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan peradaban manusia, penyakit mematikan dan menular pun kian berkembang dan mengancam keberadaan populasi manusia di dunia, salah satunya yang sedang mewabah saat ini yaitu *Corona Virus Disease* yang mulai Muncul di Wuhan, Cina pada akhir Tahun 2019 lalu (selanjutnya disebut sebagai Covid-19). Pandemi ini sejak awal kemunculannya telah mewabah hampir ke seluruh dunia, dengan total kasus yang terkonfirmasi sebanyak 37.902.144 kasus di seluruh dunia per Tanggal 13 Oktober 2020.² Pandemi ini telah menyerang 216 Negara yang ada di dunia, dari data tersebut terdapat 105

E-Mail : Aputrirasyid44@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.563-573

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

²Worldometer, *Coronavirus Cases* 13 Oktober 2020, diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada 13 Oktober 2020

negara yang masih terus mengalami penambahan kasus per Tanggal 13 Oktober 2020, salah satunya Indonesia yang mengalami penambahan sebanyak 3.267 kasus.³

Indonesia sebagai salah satu Negara terkena pandemi tentu mengalami dampak yang cukup besar di segala bidang dan aspek kehidupan. Untuk di Indonesia sendiri, hingga Tanggal 12 Oktober 2020 diketahui kasus yang terkonfirmasi sebanyak 336.716 kasus. Dengan demikian, terdapat penambahan kasus sebanyak 3.267 kasus dari jumlah kasus pada 11 Oktober 2020 sebanyak 333.449 kasus.⁴ Di antara beberapa Negara yang terkena pandemi Covid-19 ini, Indonesia merupakan salah satu Negara yang curva perkembangan kasusnya terus meningkat setiap harinya.

Melihat perkembangan penyebaran Covid-19 yang mengalami penurunan dan peningkatan hingga saat ini, maka pemerintah sebagai pelaksana sebuah Negara segera mengambil kebijakan untuk memotong rantai penyebaran pandemi ini dengan menerapkan *social distancing*. Wabah Covid-19 mengharuskan pencegahan dengan membatasi berbagai pertemuan fisik. Tentu saja hal ini berdampak pada satu urusan hukum keperdataan yang menuntut tatap muka secara fisik, salah satunya yaitu pembuatan akta otentik.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang dimaksud dengan akta otentik adalah *suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*. Redaksi kalimat “di tempat di mana akta dibuat” dalam pasal tersebut berkaitan dengan tempat kedudukan Notaris. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), salah satu yang diatur rinci dan tegas dalam UUJN adalah pembuatan akta harus berhadapan langsung dengan notaris di tempat kedudukannya. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran fisik di hadapan notaris adalah syarat autentik. Roh dari akta otentik di Indonesia adalah adanya pertemuan fisik antar Notaris dan para pihak. Padahal, di masa pandemi seperti sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pertemuan secara fisik demi memutus rantai penyebaran Covid-19 ini.

Pada suatu kondisi tertentu, terkadang kehadiran para pihak di hadapan Notaris/PPAT tidak dapat dilaksanakan. Misalkan pada kondisi baru-baru ini, dimana seluruh dunia terserang wabah menular yang mematikan, yaitu Covid-19 sehingga pemerintah memberlakukan suatu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) untuk meminimalisir interaksi di luar rumah dengan maksud memutus rantai penyebaran Covid-19 yang pada saat itu sangat mengkhawatirkan.

Menanggapi hal tersebut, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) mengeluarkan Surat Himbauan tertanggal 17 Maret 2020, kantor Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan, semaksimal mungkin diselesaikan di rumah.⁵ Adanya himbauan ini tentunya memiliki pengaruh cukup besar baik bagi Notaris maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Keberadaan pandemi dan

³Worldometer, *Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance*, diakses melalui <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries> pada 13 Oktober 2020

⁴Worldometer, *Coronavirus Cases Indonesia*, diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/> pada 13 Oktober 2020

⁵Lihat Surat Himbauan PP INI Nomor 65/33-III/PP-INI/2020

wabah menular tidak dapat diprediksi oleh siapa pun, tidak menutup kemungkinan hal serupa akan kembali melanda dunia, termasuk Indonesia. Sebagai contoh yang terjadi di Jawa Tengah, yaitu beberapa kantor notaris/PPAT terpaksa menghentikan pembuatan akta selama masa PSBB akibat Covid-19⁶, hal ini tentunya berdampak pula pada kepentingan para pihak dalam akta yang prosesnya dihentikan sementara akibat Covid-19.

Melihat kondisi tersebut, notaris harus mampu membuat terobosan baru demi menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan masyarakat juga tetap dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan kepastian hukum bagi setiap perbuatan hukum yang akan dilakukannya yang membutuhkan akta otentik, apalagi diketahui bahwa pandemi ini tidak dapat diprediksi waktu kemunculan maupun waktunya berakhirnya. Meski demikian, dalam melakukan terobosan-terobosan Notaris juga harus mampu menjaga unsur moralitas dan nilai-nilai baik, karena sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik untuk memberikan pelayanan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak, Notaris memiliki tanggung jawab besar harus disertai dengan kejujuran dan dedikasi yang merupakan elemen penting dalam kepercayaan.⁷

Salah satu terobosan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembuatan akta melalui media telekonferensi. Media telekonferensi merupakan salah satu wujud perkembangan teknologi berupa pertemuan jarak jauh yang dapat dilakukan melalui *video call* maupun *video conference*. Meski demikian, untuk melaksanakan metode ini perlu terlebih dahulu dikaji terkait autentisitas suatu akta yang dibuat melalui telekonferensi tersebut. Karena salah satu syarat formal akta otentik yaitu adanya pertemuan secara fisik antara Notaris dan para pihak. Kemudian, perlu pula dikaji terkait dasar hukum yang dapat digunakan Notaris apabila ingin menerapkan metode tersebut. Indonesia merupakan Negara hukum, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan harus memiliki dasar yang jelas.

Kehadiran fisik sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu syarat formil keotentikan suatu akta, hal ini berkaitan dengan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik. Terkait dengan keabsahan terhadap akta Notaris yang dibuat secara elektronik dan kedudukan sebagai akta otentik, *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* telah mengatur syarat keaslian pada suatu transaksi elektronik yang dimaksud adalah tidak berubahnya data pesan elektronik yang disepakati. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam bentuk aslinya yaitu:⁸ (1) Terdapat jaminan mengenai integritas informasi pada waktu pertama kali dituangkan dalam bentuk akhir sebagai suatu pesan data; (2) Informasi dapat ditampilkan kepada suatu pihak yang disyaratkan untuk ditampilkan terhadapnya. Pesan tersebut tidak boleh berubah sesuai dengan yang asli yang dibuat pada awal kesepakatan. Keaslian dari pesan data dilihat dari kestabilan muatan yang tidak bisa berubah dalam kondisi apapun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi pokok utama dalam aturan tersebut yaitu terkait integritas informasi dan data yang termuat di dalam akta. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap isu yang penulis angkat ini.

⁶IndoNews, *Dilarang Berhadapan, Stop Akta Notaris/PPAT*, diakses dari <https://daerah.sindonews.com/artikel/jateng/24784/dilarang-berhadapan-stop-akta-notarisppat?showpage=all>, pada 9 Desember 2020

⁷Andi Tenri Famauri, *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking*, dikases dari [Andi Tenri Famauri - Google Scholar](#), pada 25 Januari 2021

⁸Lihat Pasal 9 *Uncitral Model Law on Electronic Commerce*

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Nilai Pembuktian Akta Yang Dibuat Secara Elektronik Oleh Notaris.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conseptualical approach*) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰

PEMBAHASAN

1. Nilai Pembuktian Akta yang Dibuat Secara Elektronik Oleh Notaris

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara, yang termasuk alat bukti dalam hukum perdata yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Enrekang diketahui bahwa pada dasarnya tidak ada aturan bahwa alat bukti baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana bersifat hierarki, namun dalam praktiknya, dikenal kekuatan pembuktian sehingga dalam penerapannya di persidangan alat bukti tersebut diurut berdasarkan hirarki.¹¹ Dengan demikian, jika merujuk pada pendapat tersebut maka alat bukti tulisan dalam hukum perdata memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat dibanding alat bukti lainnya. Hal ini juga sesuai dengan yang berkembang selama ini bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs, complete evidence*), yang mana akta otentik merupakan alat bukti tulisan dalam persidangan.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu untuk memberikan keabsahannya sebagai akta otentik, kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dari keterangan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris, dan kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan tentang kepastian tentang materi suatu akta.¹²

⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1. hal 42

¹⁰ Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, 2020, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebaga Dasar Eksekusi Jaminan*, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020. hal 76

¹¹ Wawancara dilakukan kepada Zulkifli Rahman, Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada 20 Oktober 2021

¹² Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UUU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Loc.Cit*

a. Pembuktian Lahiriah

Pembuktian lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.¹³ Untuk menilai kekuatan pembuktian lahiriah tersebut tentunya harus merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdara dan bentuk yang ditentukan oleh UUJN sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN, hal ini sebagaimana definisi kekuatan pembuktian lahiriah itu sendiri bahwa keabsahannya ditentukan dari bentuknya sebagai akta otentik. Sedangkan agar dapat disebut sebagai akta otentik, suatu akta harus sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUJN. Oleh sebab, dalam hal terjadi penyangkalan terhadap akta otentik yang dibuat secara elektronik perlu dikaji terkait bentuknya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN. Pelanggaran terhadap Pasal 38 UUJN ini mengakibatkan suatu akta tidak memiliki kedudukan sebagai akta otentik melainkan nilainya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN bahwa *“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”*

Hal demikian juga terjadi ketika suatu akta tidak memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdara sebagaimana diatur bahwa *“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”*. Merujuk pasal tersebut, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pembuatan akta otentik yaitu dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum, dalam hal ini Notaris, berdasarkan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN, dan di tempat di mana akta dibuat yang oleh beberapa Notaris dimaknai bahwa penandatanganan dan pembacaan akta tersebut dilakukan di tempat Notaris.

Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Demikian pula suatu akta yang dibuat melalui media telekonferensi, apabila telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUJN maka akta tersebut dapat disebut sebagai akta otentik, sehingga kekuatan pembuktian lahiriah melekat padanya.

Namun sebagaimana telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, khususnya pada bagian yang membahas tentang *“dibuat di tempat Notaris”*, unsur ini pada dasarnya tidak terpenuhi karena ketika melakukan telekonferensi maka para pihak tidak berada secara fisik di tempat Notaris, padahal salah satu syarat formal suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik adalah *“dibuat di tempat di mana Notaris berada”*. Namun terdapat pengecualian untuk akta *relaas* seperti seperti akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah jelas diatur dasar pembuatannya yang dapat dilakukan melalui telekonferensi.

¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Op. Cit.*, h.72-74

b. Pembuktian Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.¹⁴ Pada kekuatan pembuktian formal ini berfokus pada kebenaran formal, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris benar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini benar dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (Notaris) dan telah sesuai dengan kehendak para pihak, atau benar bahwa suatu akta dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang (Notaris).

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak/*acte partij*).¹⁵ Jika aspek formal ini telah terpenuhi maka, akta tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Pada pengertian teknologi, proses autentikasi berarti menjalankan suatu metode keautentikan, setidaknya untuk:

- 1) mengidentifikasi atau menemukan dan memastikan kebenaran identitas subyek hukum (baik orang ataupun badan hukum) yang menyampaikan informasi (*e-identification*).¹⁶ Pada tahapan ini yang diidentifikasi hanya terbatas pada kebenaran data subjek hukum atau dalam hal ini adalah para pihak itu sendiri, sehingga autentikasi dalam tahap ini tidak memenuhi aspek formal suatu pembuatan akta yang tidak hanya menyangkut kebenaran data atau identitas para pihak, melainkan juga kebenaran hari, tanggal, tahun, waktu penandatanganan, keterangan, dan saksi. Oleh sebab itu, pembuatan akta melalui media telekonferensi ini tidak dapat dikatakan memenuhi aspek formal pembuatan suatu akta.
- 2) memeriksa dan menjamin validitas identitas konten informasi itu sendiri sehingga tidak dimungkinkan adanya suatu penampikan (*e-authentication*). Dengan kata lain, yang dicari adalah rantai keautentikan itu sendiri.¹⁷ Autentikasi dalam artian memeriksa dan menjamin validitas konten informasi dalam proses autentikasi dalam pengertian teknologi ini pula tidak dapat dilaksanakan oleh Notaris, karena jika merujuk pada definisinya maka kebenaran yang dicari dalam autentikasi ini adalah kebenaran materil, sedangkan Notaris tidak memiliki kewajiban untuk mencari tahu kebenaran materil dalam suatu akta yang dibuatnya karena hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak.

Jika dikaji lebih dalam, maka proses autentikasi tersebut akan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:¹⁸

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶Edmod Makarim, *Op. Cit.*, h. 516

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, h. 517

- 1) keabsahan, kebenaran, atau validitas identitas pihak dari mana suatu Informasi atau Dokumen Elektronik berasal dan pihak yang mengirimkan dan menerima Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut,
- 2) keabsahan wewenang pihak yang membuat, mengirimkan, dan menerima Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut,
- 3) keabsahan atau validitas dari peralatan (atau secara lebih luas, sistem informasi dan komunikasi, termasuk sistem elektronik) yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengirimkan, dan menerima Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut,
- 4) keabsahan/validitas proses dalam pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan Informasi atau Dokumen Elektronik, serta
- 5) jaminan keutuhan/integritas Informasi atau Dokumen Elektronik yang berarti bahwa informasi atau dokumen tersebut memang informasi atau dokumen yang benar dan sah, atau unik, yang memang dibuat pertama kali untuk keperluan yang dituju tanpa ada perubahan secara tanpa hak/wewenang.

Dengan demikian, untuk mendukung proses autentikasi, maka idealnya diperlukan fungsi dan peran pihak ketiga (*trusted third party*) yang akan menguatkan informasi tersebut di atas (mensertifikasi), di mana pihak ketiga tersebut akan menerbitkan suatu pernyataan informasi (sertifikat) yang menjelaskan originalitas dan jaminan keutuhan terhadap suatu informasi atau dokumen elektronik dalam setiap proses pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan atas informasi atau dokumen elektronik tersebut.¹⁹ Jika merujuk pada hal di atas, menurut hemat penulis sendiri bahwa hal ini dapat diterapkan bagi Notaris dalam membuat suatu akta otentik dengan syarat harus diperjelas terlebih dahulu dalam ketentuan UUJN terkait dengan syarat formal pembuatan akta otentik yang tidak terbatas pada Pasal 1868 KUHPdata, dan dipertegas pula dalam Pasal 38 UUJN terkait bentuk yang dimaksud dan proses pembuatannya. Hal ini berkaitan dengan terpenuhinya syarat formal agar nilai akta Notaris sebagai akta otentik tidak terdegradasi, sehingga nilai pembuktian formalnya tetap ada.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.²⁰

Hal ini tentu akan bermasalah jika suatu dibuat melalui media telekonferensi khususnya pada akta *partij* karena akan sulit menentukan kebenaran waktu menghadap. Apalagi waktu menghadap tersebut harus sesuai dengan waktu penandatanganan akta. Sehingga kekuatan pembuktian formal pada suatu akta yang dibuat melalui media

¹⁹*Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

telekonferensi ini menjadi sulit dalam pembuktiannya. Maka memang telah benar pendapat beberapa Notaris yang telah diwawancarai bahwa untuk menerapkan pembuatan akta melalui telekonferensi harus terlebih dahulu jelas aturan hukum yang mengaturnya. Karena yang perlu diatur bukan hanya sebatas pasal atau ayat dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan legalitas pembuatan akta Notaris secara elektronik, melainkan diperlukan pengaturan secara tegas mengenai mekanisme dan status atau kedudukan pembuktiannya secara formal demi mencapai suatu kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "*Scherkeit Des Rechts Selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:²²

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki kekuatan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tatanan kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum. Kepastian merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²³

Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1999, h. 23.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, h. 292-293.

²³ Agus Susanto, *Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.sus/2012*, Jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 3, 2014

Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

c. Pembuktian Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.²⁵ Nilai pembuktian ini berfokus bahwa keterangan dalam suatu akta selalu dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya.

Berkaitan dengan nilai pembuktian secara materil ini pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam pembuatan akta, baik itu melalui cara-cara konvensional seperti yang dilakukan Notaris selama ini, maupun melalui media elektronik seperti *video teleconference*. Hal ini dikarenakan kebenaran materil suatu akta menjadi tanggung jawab para pihak. Sedangkan Notaris hanya menuangkan segala pernyataan para pihak dalam suatu akta, dan tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran pernyataan para pihak tersebut.

Berdasarkan uraian nilai pembuktian yang dimiliki oleh suatu akta otentik, maka dapat dilihat bahwa dalam pembuatan akta otentik melalui media telekonferensi yang menjadi permasalahannya yaitu pada nilai pembuktian lahiriah dan pembuktian formalnya. Hal ini tentu sangat memengaruhi kedudukan akta itu sendiri, khususnya pada kekuatan pembuktiannya yang berimplikasi pada terdegradasi nilainya menjadi akta di bawah tangan.

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, Eddy Hiariej berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.²⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, maka fungsi pembuktian dalam hal ini mencari kebenaran formal dan kebenaran materil. Dalam kaitannya pada pembuatan suatu akta, akta otentik memiliki kebenaran formal dan kebenaran materil, sehingga dalam proses pembuktian tidak di pengadilan akta tersebut selalu dianggap benar selama pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya. Hal inilah yang menjadi pembeda

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia group, 2012, h. 285

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, h. 7

pada akta yang dibuat melalui media elektronik yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat formal pembuatan akta (khusus akta *partij*) sehingga tidak dapat disebut sebagai akta otentik. Karena apabila suatu akta yang tidak memenuhi syarat formal, maka implikasi hukumnya adalah menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 41 UUJN.

Pada hukum acara perdata, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR, terdapat lima (5) alat bukti yaitu bukti tulisan; saksi-saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara dinyatakan bahwa bukti tulisan ada dua jenis, yakni akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak (*private deeds*), dan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*authentic deeds*). Kedua jenis akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda, yang mana akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.²⁷ Terdegradasinya suatu akta menjadi akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktian akta tersebut tidak sempurna di pengadilan sehingga hakim bebas untuk menentukan bukti tersebut dapat diterima atau tidak.²⁸

Menurut hemat penulis sendiri bahwa terdegradasinya nilai suatu akta menjadi akta di bawah tangan tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Apalagi bila dilihat dari pandangan di atas bahwa ketika masuk ke pengadilan, suatu akta di bawah tangan ditentukan oleh hakim statusnya dapat atau tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan. Dengan tidak adanya kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan hukum tidak dapat pula dinikmati. Cicero menyatakan bahwa "*ubi societas ibi ius*". Artinya bahwa eksistensi masyarakat selalu diikuti dengan eksistensi hukum. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (*zoon politicum*), hukum meliputi aspek fisik dan eksistensial manusia.²⁹ Hukum tidak hanya instrumen untuk menciptakan keamanan dan ketertiban hubungan antara individu dengan individu yang lain dalam masyarakat. Namun, hukum juga instrumen moralitas yang masuk ke dalam rasio manusia untuk menciptakan keadilan.

KESIMPULAN

Nilai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak memiliki nilai pembuktian lahiriah dan nilai pembuktian formal karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUJN. Sehingga berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 41 UUJN, akta tersebut terdegradasi nilainya menjadi akta di bawah tangan. Namun hal tersebut dapat dikecualikan dengan adanya kondisi atau keadaan memaksa yang tidak memungkinkan pertemuan langsung antara *client* dan Notaris. Pengkategorian Covid-19 sebagai keadaan memaksa didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

²⁷ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 33

²⁸ Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, h. 251

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2008, Jakarta, Kencana, h. 59

DAFTAR PUSTAKA

Worldometer, Coronavirus Cases 13 Oktober 2020, diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada 13 Oktober 2020

Worldometer, Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance, diakses melalui <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries> pada 13 Oktober 2020

Worldometer, Coronavirus Cases Indonesia, diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/> pada 13 Oktober 2020

Lihat Surat Himbauan PP INI Nomor 65/33-III/PP-INI/2020

SIndoNews, Dilarang Berhadapan, Stop Akta Notaris/PPAT, diakses dari <https://daerah.sindonews.com/artikel/jateng/24784/dilarang-berhadapan-stop-akta-notarisppat?showpage=all>, pada 9 Desember 2020

Andi Tenri Famauri, Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking, dikases dari Andi Tenri Famauri - Google Scholar, pada 25 Januari 2021

Lihat Pasal 9 Uncitral Model Law on Electronic Commerce

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1.

Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, 2020, Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020.

Wawancara dilakukan kepada Zulkifli Rahman, Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada 20 Oktober 2021

Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Loc.Cit

Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,

Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary. Edisi Ketiga*. Rajawali Pers. Jakarta. 2020

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung Citra Aditya Bakti, 1999.

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudance) Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010.

Agus Susanto, Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.sus/2012, Jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 3, 2014

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, Kencana Prenadamedia group, 2012.

Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuak Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2008, Jakarta, Kencana.